



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Kudus, yang merupakan daerah yang rawan akan bencana maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. bahwa sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2918/SJ tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, maka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;
- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
KUDUS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Kudus adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Kudus.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Kudus berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Kudus dipimpin Kepala Badan secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas

## Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Kudus mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan Pengarahannya terhadap Usaha Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kudus terdiri atas :

1. Kepala.
2. Unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah  
Pasal 7

Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kudus.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kudus sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana ;
- b. saat tanggap darurat ; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- b. pengkomandoan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kudus melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kudus yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

#### Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### ESELON DAN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Kudus merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 15**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB VI****TATA KERJA****Pasal 16**

BPBD Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

**Pasal 17**

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Kudus diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Kudus diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Kudus.

**BAB VII****PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Pembiayaan BPBD Kabupaten Kudus dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/252/2009 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 Agustus 2009



BUPATI KUDUS,

*[Signature]*  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 8 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




*[Signature]*  
BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS  
Nomor : 30 Tahun 2009  
Tanggal : 7 Agustus 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BPBD KABUPATEN KUDUS**




BUPATI KUDUS,  
*[Signature]*  
MUSTHOFA



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS  
 Nomor : 30 Tahun 2009  
 Tanggal : 7 Agustus 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BPBD KABUPATEN KUDUS



No.	Jabatan	Paraf
1	Plt. Kepala	
2	Plt. Sek. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<i>[Signature]</i>
3	Plt. Sek. Kedaruratan dan Logistik	<i>[Signature]</i>
4	Lainnya	

BUPATI KUDUS,  
*[Signature]*  
 MUSTHOFA